

**PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
85/PUU-XX/2022 TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN
PERADILAN KHUSUS PEMILU DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**Nama : SATRIA IRWANA
NIM : 2074201210**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Hormat tanda berbudi pekerti

Etika tertanam dalam budaya

Alhamdulillah bisa tampil disini

Berkat bimbingan penguji semua

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : SATRIA IRWANA
NPM : 2074201210
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TERHADAP
PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS
PEMILU DI INDONESIA

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

Robert Libra, S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : SATRIA IRWANA
NPM : 2074201210
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TERHADAP
PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS
PEMILU DI INDONESIA.

TANGGAL LULUS : 05 JULI 2024

PANITIA

KETUA

H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.

ANGGOTA

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : SATRIA IRWANA
NPM : 2074201210
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : (B) 72 80 81 1
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Satria Irwana
Nim : 2074201210
Program studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul **“PROBLEMATIKA PUTUSAN MAHKAMAH KONTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS PEMILU DI INDONESIA”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandang-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutanya jelas, lebih merupakan data atau fakta pendukung atas skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya adalah hasil palagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 6 JUNi 2024



SATRIA IRWANA

2074201210

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang melimpah dan membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang. Shalawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi inspirasi dan teladan bagi umatnya. Tak terlepas dari itu semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat dengan waktunya dengan judul **“PELAKSANAAN PEMENUHAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK YANG DIADOPSI DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”** , sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S. M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning
2. Bapak Dr. Zamzami, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor I Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Dr. Jeni Wardi, S.E., M.Ak selaku Wakil Rektor II Universitas Lancang Kuning
4. Bapak Dr. Hardi, S.E., M.M selaku Wakil Rektor III Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Muhammad Azani, S.Thi., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
7. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

8. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
9. Bapak H. Zulkarnaen Noerdin. S.H., M.H.selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Robert Libra, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Para Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajari dan membekali penulis dengan berbagai pelajaran dan ilmu bermanfaat yang penulis dapatkan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
12. Kepada seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum yang telah memberikan Informasi dan Pelayanan yang baik kepada seluruh mahasiswa terkhusus penulis dari saat awal hingga akhir perkuliahan
13. Kepada Kedua Orang Tua saya tercinta, Ayahanda sebagai cinta pertama saya dan Ibunda pintu surga saya, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih telah memberi Doa, Dukungan, Motivasi dan Kasih sayang yang teramat besar kepada penulis sehingga penulis merasa terdukung atas semua pilihan dan keputusan penulis untuk dapat sampai kepada hari menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih penulis haturkan pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penulisan skripsi. Oleh karena

itu penulis menerima saran dan kritik dari para pembaca untuk dapat membangun kekurangan dari skripsi ini.

Demikian penulis berharap semoga skripsi ini akan membantu dan menyumbangkan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN PEMBUKA.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN NILAI UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	12
E. Metode Penelitian.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum dan Kepala Daerah	34
D. Tinjauan Uum Tentang Kewenangan	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia.....	40
B. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85 /PUU-XX/2022 Bersesuaian Dengan Politik Hukum Dalam Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.....	54

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LEMBAR PANTUN PENUTUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Bimbingan

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Fakultas

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 4 Kartu Bimbingan

Lampiran 5 Foto Kegiatan Penelitian

ABSTRAK

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mengatur kehidupan mereka selama kurun waktu tertentu. Proses ini merupakan suatu karakteristik dalam negara demokrasi yakni seorang pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyatnya bukan didasari oleh faktor keturunan ataupun faktor lainnya. Badan Peradilan Khusus Pilkada di negara negara tersebut telah berhasil menangani penyelesaian pilkada secara efektif. Hukum harus dilihat dalam perspektif sosial, karena hukum bukan hanya rule, melainkan juga Hukum harus dilihat dalam perspektif sosial, karena hukum bukan hanya rule, melainkan juga behavior. Sehingga, Hukum haruslah bersifat progresif demi menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya untuk menghadirkan keadilan substantif. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Pertama, Bagaimanakah Problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia. Kedua, Apakah Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Bersesuaian dengan Politik Hukum dalam Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan uraian pendekatan Undang-Undang . Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa di Indonesia pelaksanaan demokrasi disesuaikan dengan nilai nilai yang tumbuh dan berkembang. Pemilihan umum merupakan suatu bentuk pesta demokrasi yang mana rakyat memilih orang-orang yang akan mewakili mereka di parlemen dan orang yang akan memimpin mereka. Namun, menjadi suatu problematika ketika mekanisme penyelesaian sengketa pilkada hingga saat ini masih mengalami ketidakjelasan. Bahkan penyelesaian sengketa pilkada tetap dilakukan oleh MK yang mana MK telah menyatakan tindakan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional. Pilihan yang muncul dari pembatasan konstitusional demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung atau menjadi bagian di Mahkamah Konstitusi. Namun mengingat latar belakang munculnya peralihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada beberapa periode sebelumnya, menurut Mahkamah solusi hukum meletakkan atau menempatkan badan peradilan khusus tersebut di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi bukan pilihan yang tepat dan konstitusional. Apalagi seandainya badan peradilan khusus tersebut direncanakan untuk dibentuk terpisah kemudian diletakkan di bawah Mahkamah Konstitusi, hal demikian membutuhkan pengubahan dasar hukum yang lebih berat mengingat kelembagaan Mahkamah Konstitusi dibatasi secara ketat oleh UUD 1945 dan undang-undang pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Badan Peradilan Khusus

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara Demokrasi yang memberikan kebebasan warga Negeranya untuk berserikat, mengeluarkan pendapat dan aspirasinya. Salah satunya, yaitu membentuk partai politik dalam membentuk pemerintahan yang dapat mem-perjuangkan aspirasi dan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Demokrasi saat ini telah menjadi suatu dasar bagi pelaksanaan pemerintahan di hampir seluruh negara di dunia. Dalam pelaksanaannya demokrasi ditafsirkan beragam sesuai dengan budaya dan ideologi yang tumbuh dan berkembang di suatu negara. Secara etimologis demokrasi berasal dari kata demos dan cratia yang berarti pemerintah rakyat.²

Sebagai suatu negara demokrasi maka salah satu hal yang harus ada yakni mekanisme pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang akan mengatur kehidupan mereka selama kurun waktu tertentu. Proses ini merupakan suatu karakteristik dalam negara demokrasi yakni seorang pemimpin dipilih secara langsung oleh rakyatnya bukan didasari oleh faktor keturunan ataupun faktor lainnya

Hukum akan dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan Negara. Seperti yang diketahui bahwa hukum merupakan petunjuk dan

¹ Meksasai Indra,. "Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2011).hlm. 1

² Hudia, La, Hamiruddin Udu, And Manan Manan. "Problematika Penyelesaian Sengketa Pemilihan Serentak Tahun 2024." *Syattar* 3.1 (2022); hlm. 14-24.

tata aturan terkait dengan konsep hidup bermasyarakat dan akan selalu sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat. Oleh karenanya idealnya hukum dibuat dengan mengutamakan adanya keadilan. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.³

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Ketentuan tersebut memberikan landasan yang sangat kuat bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional, karenanya partisipasi rakyat di dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi persyaratan utama, khususnya dalam pengisian jabatan-jabatan public. Ketentuan tersebut juga secara eksplisit memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan dan memilih pemimpinnya. Terkait dengan hal tersebut, Pasal 25 huruf b *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menentukan bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 2.

pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih“.⁴

Reformasi yang terjadi di Indonesia juga berimplikasi pada sistem pemilihan kepala daerah, dimana sebelum terjadinya reformasi yakni pada pemerintahan orde baru sistem pemilihan kepala daerah dimana dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) bertugas mengusulkan nama-nama calon kepala daerah dan selanjutnya yang memilih dari nama-nama calon yang diusulkan oleh DPRD adalah Presiden⁵. Semangat pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada semakin disuarakan oleh berbagai kalangan, sejak munculnya wacana penyelenggaraan pilkada akbar yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024 di 415 kabupaten dan 93 kota. Penyelenggaraan pilkada akbar tersebut tentu memiliki konsekuensi logis yakni munculnya sengketa pilkada dengan jumlah yang tidak sedikit. Keberadaan Badan Peradilan yang Khusus menangani sengketa pilkada pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Negara-negara seperti Uruguay, Brazil, Jerman, Costa Rica, Nigeria, Meksiko, dan Inggris telah terlebih dulu memiliki Badan peradilan Khusus Pilkada.⁶

Badan Peradilan Khusus Pilkada di negara negara tersebut telah berhasil menangani penyelesaian pilkada secara efektif. Hukum harus dilihat dalam perspektif sosial, karena hukum bukan hanya rule, melainkan juga

⁴ Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen* , Vol. 01 N0. 01 Juli 2020, hlm. 1

⁵ Koirudin, *Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Averoes, Malang: 2005, hlm. 75.

⁶ Siti Nurhalimah, *Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, adalah* , Volume 1 Nomor 5c 2017, hlm. 2.

Hukum harus dilihat dalam perspektif sosial, karena hukum bukan hanya *rule*, melainkan juga *behavior*. Sehingga, Hukum haruslah bersifat progresif demi menyongsong perubahan sosial dengan tetap berupaya untuk menghadirkan keadilan substantif. Selain memang patut diketahui bahwa hukum tidak hanya harus memberikan keadilan *procedural*, tetapi juga harus memberikan keadilan *substantive*.⁷ Maka perlu adanya upaya negara, untuk menghadirkan hukum yang dapat mengimbangi perubahan yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya dengan membentuk badan peradilan khusus pilkada demi mengimbangi pelaksanaan pilkada serentak, sehingga penyelesaian sengketa pilkada dapat dilaksanakan dengan menggali keadilan substantif, demi terciptanya kepastian hukum dalam pesta demokrasi pilkada.

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “*Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang*”. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa “*Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25*”. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus, termasuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk

⁷ Yunus, Nur Rohim, *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*, Poskolegnas, Jakarta, 2017, hlm. 172.

menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada tersebut harus dibentuk di bawah 4 (empat) badan peradilan yang ada. Oleh karena itu, badan peradilan khusus yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebaiknya dibentuk di bawah peradilan tata usaha negara, mengingat sengketa hasil Pilkada langsung merupakan sengketa administratif yang menilai keabsahan keputusan penyelenggara Pilkada langsung terkait hasil Pilkada langsung.⁸

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang merupakan format baru dalam kancah politik nasional dalam merebut dan memposisikan kedudukan kepala daerah yang sebelumnya ditunjuk oleh rezim orde lama dan orde baru tanpa melihat kebutuhan, aspirasi dan eksistensi masyarakat lokal, hal ini sudah lama dihadapkan dengan masalah-masalah dan kepentingan elit-elit nasional, serta tidak pernah memperhatikan kondisi dan kepentingan lokal yang muatannya berbeda. Bangsa Indonesia harus belajar lebih gigih dan sabar dalam mempelajari dan mengaplikasikan seluruh produk demokrasi, yang memiliki dua kata kunci, yakni kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum.⁹

Pengadilan merupakan suatu tempat bagi seseorang maupun badan hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi selain dengan alternatif penyelesaian suatu perkara secara non-litigasi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk

⁸ *Ibid*, Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, hlm. 14

⁹ *Ibid*, hlm. 77

mendapatkan keadilan sesuai dengan perantara keadilan.¹⁰ Penyelenggaraan peradilan merupakan bentuk nyata dari proses pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman dalam konteks Negara Indonesia, adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹¹

Besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemilu sebagai sarana revolusi politik dan pemerintahan, mendorong beberapa negara di dunia yang tengah dalam konsolidasi demokrasi membentuk institusi-institusi, tidak saja penyelenggara pemilu yang independen tetapi juga mekanisme kelembagaan yang dapat menyelesaikan keberatan dan rasa tidak puas terhadap berbagai pelanggaran selama dalam proses hingga hasil perhitungan suara dan penentuan calon terpilih. Umumnya negara-negara di dunia termasuk Indonesia membagi dua term penyelesaian sengketa pemilu yakni: pertama, penyelesaian sengketa yang terjadi selama dalam proses tahapan pemilu; dan kedua, penyelesaian sengketa hasil pemilu. Term penyelesaian sengketa selama dalam proses pemilu diselesaikan baik melalui KPU, BAWASLU, dan PT TUN untuk aspek-aspek yang berdimensi administrasi, sedangkan pelanggaran pidana dengan kategori tertentu dapat dilakukan di tingkat pengadilan negeri.

¹⁰ Adhi Sulistiyono dan Ishar Yanto, Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.1

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Selanjutnya term penyelesaian hasil sengketa hasil pemilu dan penetapan calon terpilih menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.¹²

Namun dalam perkembangannya kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu pada ini beralih kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sejak terbitnya Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Hal ini dijelaskan dalam pasal 236C yang berbunyi: *“Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada mahkamah Konstitusi paling lama 18 hari (depan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”* Alasan mendasar yang menjadi acuan mengapa wewenang sengketa Pemilu pada ini akhirnya dialihkan dari MA ke MK adalah pertama, melihat bahwa Pemilu pada dasarnya masuk sebagai rezim pemilu, sehingga sengketa hasil pemilu harus diselesaikan di MK sesuai dengan UUD 1945. Kedua, hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 24 C Ayat 1 menyatakan bahwa MK sebagai lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.¹³

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada langsung sampai terbentuknya badan peradilan khusus yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada

¹² Firdaus, Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan Dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2, April-Juni 2014, hkm. 4

¹³ Fajar Kuala Nugraha, Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), *Jurnal Transformative*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 61

langsung. Sekarang ini telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik dan ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritarian kepada sistem demokratis, dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonom. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitikberatkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa dari pada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan Pemerintah Pusat dari pada kepentingan Pemerintah Daerah.¹⁴

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung, yang dibentuk melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan diantaranya:¹⁵

1. Menguji konstitusionalitas undang-undang
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara
3. Memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum
4. Memutus pembubaran partai politik
5. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi tuduhan bahwa Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat

¹⁴ Muhammad A. Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, *De Lega Lata, jurnal ilmu hukum*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016, hlm. 1.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.131.

Aturan mengenai kewenangan penyelesaian hasil Pilkada yang diberikan ke MK tersebut beberapa kali mengalami polemik. Permasalahan yang timbul adalah bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah kini bersifat permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang amar putusannya Mahkamah menyatakan frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*” jika Badan Peradilan Khusus bisa dibentuk, tentu saja diantaranya dengan belajar pada paradigma dan sistem penyelesaian perselisihan pilkada langsung yang pernah ditangani MK, maka barangkali hal ini akan menjadi solusi terbaik untuk “mengurangi” beban Mahkamah Konstitusi, yang idelitasnya terfokus pada penanganan problem konstitusional yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi (Pasal 23 C ayat (1) dan (2)).

Menyatakan dalam Provisi, mengabulkan permohonan provisi Pemohon. Dalam Pokok Permohonan, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan frasa “*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal ini tentunya inkonstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Pilkada, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.

Berdasarkan permasalahan yang penulis telah paparkan diatas maka penulis tertarik ingin meneleti terkait kewenagan Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 dengan judul **“Problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia ?
2. Apakah Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Bersesuaian dengan Politik Hukum dalam Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui Problematika Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Bersesuaian dengan Politik Hukum dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

2. Kegunaan penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat menempuh ujian akhir untuk memperoleh Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum rerutama dalam bidang hukum tata negara untuk memperbaiki sistem pemerintahan di masa yang akan datang.

- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori politik Hukum

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia di masyarakat. Hukum tidak bekerja sendirian, tetapi membutuhkan studi ilmu lain supaya dapat mencapai tujuannya. Bekerjanya hukum selalu dipengaruhi oleh subsistem-subsistem lain, seperti; politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Menurut teori Talcott Parsons, menjelaskan bahwa hukum adalah salah satu subsistem dalam sistem sosial yang sangat besar, subsistem tersebut adalah budaya, politik dan ekonomi. Tugas hukum menata keserasian dan gerak sinergis subsistem lainnya, termasuk politik.¹⁶

Politik hukum berasal dari kata politik dan hukum, politik artinya usaha menggapai kehidupan yang lebih baik, atau usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima oleh masyarakat untuk membawa ke arah kehidupan bersama yang harmonis.¹⁷ Sedangkan hukum diartikan sebagai aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mengandung sanksi apabila dilanggar.¹⁸ Politik hukum berarti kebijakan negara untuk mencapai tujuannya melalui pembentukan perundang-undangan. Status hukum yang berarti undang-undang berfungsi untuk

¹⁶Bernard L. Tanya, Ed. All, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 152-153.

¹⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.. 15

¹⁸Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, PT. Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm. 33

menyelesaikan permasalahan negara. Oleh karena itu negara berupaya membuat dan menetapkan perundang-perundangan supaya tujuan negara tercapai. Negara di sini adalah lembaga legeslatif yang berwenang menetapkan perundang-undangan setelah disetujui oleh lembaga eksekutif yakni presiden.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic Body*).¹⁹

M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi: Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum. Menurut M. Mahfud MD, politik hukum adalah kebijakan resmi (*legal policy*) negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan

¹⁹ Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubaraq. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.2 (2020): hlm. 146-153.

(pembuat aturan yang baru atau mencabut aturan yang lama) untuk mencapai tujuan negara.²⁰

Hukum dan politik adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapa suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: i. tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; ii. cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; iii. kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; iv. dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik; v. jalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.²¹ Definisi atau batasan politik hukum sulit dirumuskan secara akurat, karena ilmu politik hukum merupakan disiplin ilmu yang hidup dan dinamis bergantung pada dimana ia lahir, kapan ia

²⁰ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II Jakarta, , 2001, hlm. 2.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1991, hlm. 352-353

lahir dan mengapa ia lahir, jika diberikan batasan atau definisi, ilmu itu akan mati dan kaku tidak hidup lagi.²²

Berdasarkan pemahaman politik hukum di atas, dapatlah disimpulkan bahwa politik hukum merupakan garis resmi kebijakan negara untuk membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara seperti yang terdapat pada pembukaan UUD NRI 194 alenia IV. Politik hukum di Indonesia berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masing-masing pemerintah.²³

Tujuan politik hukum adalah untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat UU, tetapi juga pengadilan yang menetapkan UU dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi. Manfaat studi politik hukum di Indonesia yakni dapat mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang tertera di dalam landasan ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945, karena politik hukum merupakan alat dan sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk membentuk sistem hukum nasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahfud MD yang menjelaskan

²² bdul Gani Abullah, *Catatan Kuliah Politik Hukum*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakart, Jakarta 14 April 2010

²³ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 1

bahwa politik hukum merupakan legal policy untuk pemberlakuan hukum sehingga dapat mencapai tujuan negara.

2. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata *staatsorgan* dalam Bahasa Belanda atau *political institutions* dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau bisa juga disebut dengan organ negara. Oleh sebab itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain.²⁴

Untuk memahami istilah organ atau lembaga negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai *the concept of the State Organ* dalam bukunya *General Theory of Law and State*. Hans Kelsen menguraikan bahwa *Whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ.

Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). Di samping pengertian luas itu, Hans

²⁴ Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Cetakan I, Surakarta, 2015, hlm. 1.

Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila ia secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (*...he personally has a spesific legal position*).²⁵

Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kata lembaga negara berasal dari serapan kata staatsorgan dalam Bahasa Belanda atau political institutions dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia, hal ini identik dengan kata lembaga negara, badan negara, atau bisa juga disebut dengan organ negara. Oleh sebab itu, istilah lembaga negara, organ negara, badan negara, ataupun alat kelengkapan negara sering dipertukarkan satu sama lain.

Konsepsi lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan staatsorgaan. Dan dalam bahasa Inggris, lembaga negara digunakan istilah political institution. Dalam bahasa Indonesia, hal ini identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.²⁶ Lembaga negara merupakan salah satu tonggak dan penopang untuk bangunan yang biasa disebut dengan negara yang sangat dibutuhkan agar tercapainya kemaslahatan dan tujuan dibentuknya negara tersebut, keberadaan mengenai kelembagaan negara.²⁷

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 37

²⁶ jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 31.

²⁷ 5H.A.S. Natabaya, Refly Harun, dkk *"Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945"* Konstitusi Press, Jakarta 2004, hlm. 60-61.

Perkembangan tentang definisi lembaga negara terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 atas pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diucapkan pada tanggal 28 Juli 2004, yang menyatakan bahwa:

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang dimaksudkan dalam UUD yang keberadaanya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah undang-undang dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keputusan Presiden.

Lembaga negara muncul dari mengejawantahan konsep *trias politica* sebagai representasi pembagian kekuasaan. Seabagai contoh di Indonesia, kekuasaan eksekutif diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut sebagai lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh seorang presiden, kekuasaan legislatif diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kekuasaan yudikatif diimplementasikan dalam bentuk lembaga negara yang disebut dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).²⁸

Hubungan antar lembaga negara tersebut akan membentuk sistem pemerintahan. Bintan R. Saragih menyebutkan sistem pemerintahan sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya baik secara langsung maupun tak langsung menurut rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.²⁹

²⁸ Yusri Munaf, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Pekanbaru, 2014, hlm. 7.

²⁹ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 113.

E. Kerangka konseptual

1. Implikasi adalah dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.³⁰
2. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.³¹
3. Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.³²
4. Badan peradilan adalah penyelenggaraan peradilan di bawah mahkamah agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³³

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang

³⁰ Andi hamzah, *kamus hukum*, citra umbara, bandung , 2008, hlm. 187

³¹ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandar Maju, Bandung, 2005, hlm.186.

³² Pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

³³ *Ibid*, hlm. 59

berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁴

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.³⁵

2. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari data sekunder sebagai tumpuan utama. Data sekunder yang dimaksud adalah berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library search*) sebagaimana yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto bahwa bahan-bahan hukum terdiri atas :³⁶

a. Bahan Hukum Primer,

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Undang -Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- 3) Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta, 2016, hal.66.

³⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 132.

- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Tasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 6) Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilukada

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: (a) buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, (b) kamus-kamus hukum, (c) jurnal-jurnal hukum, dan (d) komentar-komentar atas putusan hakim.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum),internet.³⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode studi kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis

³⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.54

³⁸ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2010, hlm.119.

mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan kontruksi data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁹ Analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskripsi, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.

Yakni penerapan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas permasalahan yang ada yang akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis. Penelitian menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta-fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

³⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 17.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. bahwa di Indonesia pelaksanaan demokrasi disesuaikan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang. Sehingga demokrasi Indonesia kerap dinamakan sebagai demokrasi Pancasila dengan kekhasan tersendiri. Implementasi dari demokrasi tersebut yakni adanya mekanisme pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin di negeri ini. Pemilihan umum merupakan suatu bentuk pesta demokrasi yang mana rakyat memilih orang-orang yang akan mewakili mereka di parlemen dan orang yang akan memimpin mereka. Salah satu bagian dalam pesta demokrasi tersebut yakni pilkada sebagai ajang pemilihan kepala daerah. Namun, menjadi suatu problematika ketika mekanisme penyelesaian sengketa pilkada hingga saat ini masih mengalami ketidakjelasan. Di satu sisi undang-undang mengamanatkan agar direalisasikannya badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Putusan MK pada tahun 2013 juga menyatakan hal serupa. Tetapi badan peradilan khusus pilkada tersebut tidak kunjung direalisasikan. Bahkan penyelesaian sengketa pilkada tetap dilakukan oleh MK yang mana MK telah menyatakan tindakan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional.
2. Pilihan yang muncul dari pembatasan konstitusional demikian adalah badan peradilan khusus tersebut harus diletakkan menjadi bagian dari Mahkamah Agung atau menjadi bagian di Mahkamah Konstitusi. Namun

mengingat latar belakang munculnya peralihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah pada beberapa periode sebelumnya, menurut Mahkamah solusi hukum meletakkan atau menempatkan badan peradilan khusus tersebut di bawah Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi bukan pilihan yang tepat dan konstitusional. Apalagi seandainya badan peradilan khusus tersebut direncanakan untuk dibentuk terpisah kemudian diletakkan di bawah Mahkamah Konstitusi, hal demikian membutuhkan perubahan dasar hukum yang lebih berat mengingat kelembagaan Mahkamah Konstitusi dibatasi secara ketat oleh UUD 1945 dan undang-undang pelaksanaannya.

B. Saran

1. Dalam Putusan MK terbaru Nomor 85/PUU-XX/2022, MK merubah pandangannya dan tidak lagi membedakan antara rezim Pemilu dan rezim Pilkada, sehingga dalam putusannya MK berwenang untuk memutus perselisihan hasil tentang Pilkada secara permanent. haruslah diatur sendiri dalam UUD 1945 dengan cara melakukan penambahan kewenangan MK melalui proses amendemen terhadap UUD 1945 dengan catatan selama Hakim MK menilai dua rezim antara Pemilu dan Pilkada adalah dua hal yang berbeda. Dalam konseptualisasi badan peradilan khusus pilkada tersebut semata-mata bertujuan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa pilkada yang efektif dan konstitusional. Adapun keberadaan badan peradilan khusus pilkada tersebut akan berada di bawah MA dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Implikasi dari direalisasikannya

badan peradilan khusus pilkada tersebut akan menciptakan penyelesaian sengketa pilkada satu pintu dan dengan dimasukkannya badan peradilan pilkada di bawah MA akan meringankan beban MK dan hakim yang akan mengadili sengketa tersebut dapat tersedia lebih banyak dibandingkan di MK.

2. Terkait dengan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu/pilkada yang telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau dapat melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk memutus perselisihan sengketa pemilihan umum kepala daerah. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk badan peradilan khusus, termasuk badan peradilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Badan peradilan khusus penyelesaian sengketa Pilkada tersebut harus dibentuk berada pada lingkup Mahkamah Agung yang setara dengan pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara agar bersesuaian dengan politik hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adhi Sulistiyo dan Ishar Yanto, 2018, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok.
- Andi hamzah, 2008, *kamus hukum*, citra umbara, bandung.
- Aristoteles, 2008, *Politik (La Politica)*, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Benjamin Jowett dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Syamsur Irawan Khairie, Cetakan Kedua, Visimedia, Jakarta.
- Ashofa Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin Zainal, Amirudin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Bernard L. Tanya, Ed. All, 2010, *Teori Hukum (Strategi tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ellydar Chaidir, 2007, *Hukum dan Teori Konstitusi*; Total Media, Yogyakarta
- H.A.S. Natabaya, Refly Harun, dkk, 2004, *“Lembaga (tinggi) Negara Menurut UUD 1945”* Konstitusi Press, Jakarta.
- Ishaq, 2016, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Alfabeta Bandung, Jakarta.
- Isharyanto, 2015, *Hukum Kelembagaan Negara*, Cetakan I, Surakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*

Pasca Reformasi, Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Jakarta

Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi*

Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik, Gema
Insani Press, Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2005, *Hasil Perubahan*

dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasyarakatan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta

MD, Mahfud M., 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II Jakarta.

Munaf Yusri, 2014, *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, Pekanbaru.

Nurul Huda, 2020, *Hukum Lembaga Negara*, Pt Refika Aditama, Bandung.

Rahardjo Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rohim Nur, Yunus, , 2017, *Teori Dasar Penelitian Hukum Tata Negara*,
Poskolegnas, Jakarta,

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandar Maju,
Bandung.

Theo Huijbers, 2009, *Filsafat Hukum*, PT. Kanisius, Yogyakarta.

Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal /Kamus

- Abdul Gani Abullah, *Catatan Kuliah Politik Hukum*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 14 April 2010.
- Fajar Kuala Nugraha, Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), *Jurnal Transformative*, Vol. 2, Nomor 1, Maret 2016.
- Koirudin, *Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*, Averoes, Malang: 2005.
- Mexsasai Indra,. "Gagasan Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Dihubungkan Dengan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 201.
- Muhammad A. Rauf, Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia, *De Lega Lata, jurnal ilmu hukum*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2016.
- Siti Nurhalimah, Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada, *adalah* , Volume 1 Nomor 5c 2017.
- Sopiani, Sopiani, and Zainal Mubaraq. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17.2 (2020): hlm. 146-153
- Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Yonata Harefa , Haposan Siallagan , Hisar Siregar, Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Langsung, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Hkbp Nommensen* , Vol. 01 N0. 01 Juli 2020.

Zahermann Armandz Muabezi, Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*), *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3,

C. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Tasa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilukada